

# PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 11 TAHUN 2015

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBENUR NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang
  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
  Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015, terdapat beberapa
  perubahan mendasar yang perlu disesuaikan
  dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
  non perizinan di daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubenur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
   2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
   Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor
   26/Permentan/01140/2/2007 tentang Pedoman
   Perizinan Usaha Perkebunan;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
   Nomor 02/MEN111/2008 tentang Tata Cara
   Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun2008 tentang lzin Usaha Depo Peti Kemas;
- 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/OT.1401X/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P,35/MENHUT-II Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana diubah dengan Permenhut Nomor .9/MN HUT-II/2009 Tahun 2009;
- 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7);

19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBENUR NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Banten.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
- 3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
- 5. Badan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten.
- 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten.

- 7. Koordinator pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut koordinator PTSP adalah Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal.
- 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten yang mempunyai kewenangan menerbitkan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum Iainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
- 10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 13. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- 14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
- 15. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem Pelayanan Perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

2. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB IA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IA

#### KEDUDUKAN DAN TUGAS KOORDINATOR

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 1A

- (1) PTSP secara teknis fungsional dan administrasi berada di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk Koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabat secara ex Officio oleh Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten.

## Bagian Kedua

#### **Tugas**

#### Pasal 1B

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (3), mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menkoordinasikan dan memfasilitasi permohonan yang memerlukan kajian teknis bersama tim teknis dan SKPD terkait;
  - b. memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasaran PTSP; dan
  - c. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Tim Teknis dan pelaksana administrasi PTSP.
- 3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah dan diantara huruf 1 dan huruf m disisipkan 4 (empat) huruf yakni huruf la, huruf lb, huruf lc dan huruf ld, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan yang dilaksanakan PTSP terdiri dari :
  - a. perizinan;
  - b. non perizinan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang sebagai berikut :

- a. bidang pengelolaan sumber daya air;
- b. bidang penanaman modal;
- c. bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. bidang Bina Marga dan Tata Ruang;
- e. bidang pertambangan dan energi;
- f. bidang perindustrian dan perdagangan;
- g. bidang kesehatan;
- h. bidang sosial;
- i. bidang pariwisata;
- j. bidang koperasi;
- k. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- l. bidang pertanian;
- la. bidang perhubungan komunikasi dan informatika;
- lb. bidang kelautan dan perikanan;
- lc. bidang peternakan;
- ld. bidang lingkungan hidup; dan
- m. bidang pendidikan.
- 4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Tata cara pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada PTSP dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. pemohon mengambil formulir dan mendapatkan informasi persyaratan;
  - b. pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
  - c. formulir dan kelengkapan persyaratan disampaikan ke loket pendaftaran;
  - d. petugas bagian pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan dengan ketentuan apabila memenuhi persyaratan maka petugas memberikan resi penerimaan berkas dan melakukan registrasi permohonan;
  - e. petugas mengembalikan berkas permohonan dan persyaratan apabila tidak Iengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan, untuk diperbaiki/dilengkapi oleh pemohon;
  - f. berkas yang telah diregistrasi oleh petugas pendaftaran diteruskan kepada petugas validasi dan verifikasi;
  - g. apabila hasil verifikasi dan validasi memerlukan kajian teknis, maka koordinator PTSP menyampaikan kepada Kepala Badan untuk menugaskan Tim Teknis melakukan uji teknis lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- h. apabila berdasarkan hasil uji teknis lapangan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Badan menerbitkan surat penolakan atas permohonan tersebut;
- i. apabila berdasarkan uji teknis lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka Kepala Badan menandatangani dan menerbitkan surat perizinan.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikoordinasikan dengan SKPD terkait.
- 5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan yang diselenggarakan pada PTSP dikoordinasikan oleh tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan kompetensi serta kemampuan sesuai dengan bidangnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dihapus.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal selaku koordinator PTSP.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengendalian PTSP dilakukan oleh Kepala Badan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan secara fungsional dilakukan oleh SKPD teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap PTSP dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Maret 2015
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang pada tanggal 9 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,

ttd

**KURDI** 

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

H. SAMSIR, SH. M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR BANTEN NOMOR 25 TAHUN
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU BIDANG
PENANAMAN MODAL

### JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN PTSP

NO	DIDANG	JEN	NIS PELAYANAN
NO	BIDANG	Perizinan	Non perizinan
1	2	3	4
1. 2.	SDA dan Permukiman Penanaman	<ol> <li>SIPPA (Surat Izin Pengembangan Pemanfaatan Air)</li> <li>Izin Serah Pakai Tanah.</li> <li>Izin Prinsip Penanaman</li> </ol>	- Pelayanan Pengujian Kualitas air.
2.	Modal	Modal Baru;  2. Izin Prinsip Perluasan;  3. Izin Usaha;  4. Izin Usaha Perluasan;  5. Izin Perubahan:  a. Perubahan Pemegang Saham;  b. Perubahan Bidang Usaha;  c. Perubahan Alamat Perusahaan;  d. Perubahan Nama Perusahaan;  e. Perubahan Rencana Penyelesaian Proyek;  f. Penyelesaian Proyek;  g. Perubahan Nilai Investasi;  h. Perubahan Kapasitas Produksi.  6. Izin Usaha Penggabungan (merger)  7. Izin Usaha Diluar Kawasan Industri;  8. Izin Usaha di Dalam Kawasan Industri untuk Penanaman Modal Dalam Negeri.	

3.	Kehutanan dan	1 Iz	zin Usaha Industri Primer	1	Perluasan Lahan;
0.	Perkebunan		Iasil Hutan Kayu		Perubahan Jenis
			(UIPHHK);		Tanaman;
		,	zin Usaha Industri Hasil	3.	Penambahan Kapasitas;
		Н	Iutan Bukan Kayu	4.	Diversifikasi Usaha;
		(I	(UIHHBK);	5.	Tempat Penampungan
		3. Iz	1		kayu Terdaftar (TPT);
			Primer Hasil Hutan Kayu;	6.	Rekomendasi
			Peremajaan mesin		(pertimbangan teknis)
		,	reengineering);		dalam rangka tukar
			Jsaha budidaya tanaman	_	menukar kawasan hutan;
			erkebunan;	7.	Rekomendasi
			Jsaha industri pengolahan		(pertimbangan teknis)
			asil perkebunan;		dalam rangka pinjam
			Jsaha budidaya dan		pakai kawasan hutan.
			ndustri pengolahan hasil perkebunan.		
4.	Binamarga dan	•	zin pemakaian tanah pada		
г.	Tata Ruang		uang milik jalan.		
5.	Pertambangan		Perizinan Usaha	1	. Rekomendasi Izin Usaha
	dan Energi	-	Pertambangan :	-	Pertambangan Lintas
			ı. Izin Usaha		Provinsi
			Pertambangan (IUP)	2	. Rekomendasi Pembelian
			Eksplorasi.		dan penggunaan bahan
		b	o. Izin Usaha		peledak.
			Pertambangan (IUP)		
			Operasi Produksi (OP).		
		С	e. Izin Usaha		
			Pertambangan Operasi		
			Produksi Khusus (IUP		
			OPK) Pengangkutan		
		4	dan Penjualan. l. Izin Usaha		
			Pertambangan Operasi		
			Produksi Khusus (IUP		
			OPK) Pengolahan dan		
			Pemurnian.		
		e	e. Izin Usaha Jasa		
			Pertambangan (IUJP).		
		f.			
			Rakyat (IPR).		
		g	g. izin usaha		
			pertambangan mineral		
			logam dan batu bara dalam rangka		
			dalam rangka penanaman modal		
			dalam negeri pada		
			wilayah izin usaha		
			pertambangan daerah		
			yang berada dalam 1		
			(satu) daerah provinsi		
			termasuk wilayah laut		
			sampai dengan 12 mil		
			laut		
			Perizinan		
			Ketenagalistrikan :		
		а	J		
			Tenaga Listrik (IUPTL)		
			sementara;		

		b. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL). c. Izin Operasi (IO). d. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)  3. Perizinan Air Bawah Tanah: a. Surat Izin Pengeboran /Penggalian (SIP). b. Surat Izin Pemakaian /Pengusahaan Air Tanah (SIPA). c. Surat izin perusahaan pengeboran Air Tanah (SIPPAT)  4. Perizinan Energi Baru Terbarukan: a. Izin Pemanfaatan langsung panas bumi b. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel).	
d	Perindustrian an Perdagangan	1. Perizinan Bidang Perindustrian, untuk investasinya diatas Rp. 10 Miliar (sepuluh miliar rupiah) meliputi : a. Izin Persetujuan Prinsip; b. Izin Usaha Industri (IUI) tanpa melalui persetujuan prinsip; c. Izin usaha Industri melalui persetujuan prinsip; d. Izin Perluasan. 2. Perizinan Bidang Perdagangan : a. SIUP Minuman beralkohol; b. SIUP B2 Pengecer.	Pengenal Importir Umum (API-U) dan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);  2. Rekomendasi untuk penerbitan pengakuan Pedagang Gula Antar Pulau (PGAPT) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP).
7. K	Cesehatan	<ol> <li>Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B;</li> <li>Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B;</li> <li>Izin Surat Tanda Registrasi Tenaga Tehnik Kefarmasian (STRTTK);</li> <li>Izin usaha kecil obat tradisional;</li> <li>Izin cabang penyalur alat kesehatan;</li> <li>Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang.</li> </ol>	Sakit Kelas B;  2. Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional;  3. Rekomendasi Izin Industri Farmasi;  4. Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;  5. Rekomendasi Sertifkat

			8. Rekomendasi Izin Industry Kosmetika; 9. Rekomendasi Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Provinsi.
8.	Sosial	Izin pengumpulan sumbangan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;      Izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan Pengangkatan anak olehorang tua tunggal;	Pengumpulan Uang atau Barang (PUB); 2. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB); 3. Rekomendasi Tanda Pendaftaran Orgasisai
9.	Kebudayaan dan Pariwisata	1. Usaha Jasa Perjalanan Pariwisata; 2. Usaha Penyediaan Akomodasi; 3. Usaha Jasa makan dan Minum; 4. Usaha Jasa Kawasan Pariwisata; 5. Usaha Jasa Transportasi Wisata; 6. Usaha Daya Tarik Wisata; 7. Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; 8. Usaha Jasa Pramuwisata; 9. Usaha Jasa Pramuwisata; 9. Usaha Jasa Pramuwisata; 10. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata; 11. Usaha Jasa Informasi Pariwisata; 12. Usaha Wisata Tirta; 13. Usaha SPA.	- Rekomendasi pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata;
10.	Koperasi	1. Ijin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lindas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi; 2. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam wilayah untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Provinsi.	akta pendirian koperasi; 2. Rekomendasi Pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi; 3. Rekomendasi Pembubaran koperasi; 4. Rekomendasi pembukaan kantor cabang.
11.	Tenaga kerja	Perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) Lintas Kabupaten/Kota;     Perpanjangan Rencana	

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPIKA); 3. Izin dan Perpanjangan izin Operasional Cabang PPTKIS; 4. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh; 5. Izin LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Rovinsi dalam 1 (satu) daerah Provinsi  12. Pertanian - Izin usaha Pertanian yang kegiatan usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi lain Informatika lain Informatika lain Informatika lain Informatika lain Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan. 5. Izin Penyelenggaraan Pos; 6. Izin Insidentil; 7. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi Udara (SIUJPT); 8. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU). 14. Kelautan dan Perikanan dan Perikanan berukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT; 2. Izin Usaha Perikanan diatas 5 GT sampai dengan 30 GT; 2. Izin Usaha Perikanan diatas 5 GT sampai dengan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi; 1. Izin Usaha Penbudidayaan Ikan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi; 1. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi; 6. Pendafaran Kapal Perikanan diatas 5 GT sampai dengan 30 GT; 1. Izin Reklamasi Parikanan Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi; 6. Pendafaran Kapal Perikanan diatas 5 GT sampai dengan 30 GT; 1. Izin Reklamasi Pantai. 1. Izin usaha distributor obat hewan;			
daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	12	Pertanian	Asing (RPTKA);  3. Izin dan Perpanjangan izin Operasional Kantor Cabang PPTKIS;  4. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;  5. Izin LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.  - Izin usaha Pertanian yang
Komunikasi dan Informatika 2	1.3		daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
Perikanan  Tangkap untuk Kapal Perikanan berukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT;  Izin Usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;  Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);  Izin penangkapan Ikan Andon;  Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;  Pendaftaran Kapal Perikanan Giatas 5 GT sampai dengan 30 GT;  Izin Reklamasi Pantai.  Izin usaha distributor obat		Komunikasi dan Informatika	Dalam Provinsi;  Izin operasi taksi;  Izin Angkutan Laut;  Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.  Izin Penyelenggaraan Pos;  Izin Insidentil;  Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi Udara (SIUJPT);  Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).
1. Izili dsalia distributor obat	14.		Tangkap untuk Kapal Perikanan berukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT;  2. Izin Usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;  3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);  4. Izin penangkapan Ikan Andon;  5. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;  6. Pendaftaran Kapal Perikanan diatas 5 GT sampai dengan 30 GT;
	15.	Peternakan	

		2.	Izin pembangunan
			laboratorium kesehatan
			hewan dan kesehatan
			masyarakat veteriner di
			daerah Provinsi;
		3.	Izin/rekomendasi
ļ			pemasukan/pengeluaran
			hewan/produk hewan dan hewan kesayangan.
16.	Lingkungan	_	Izin lingkungan
	Hidup		
17.	Pendidikan	b.	Izin Pendidikan Menengah
			yang diselenggarakan oleh
ļ			Masyarakat;
		c.	Izin Pendidikan Khusus
			yang diselenggarakan oleh masyarakat.
			masyarakat.

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO